

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan analisis pada bab sebelumnya dengan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam bagian dasar pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh dan dianalisis secara komprehensif maka dapat ditarik simpulan kesimpulan, bahwa:

Pertimbangan hakim yang menyatakan anak angkat sebagai salah satu dari ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya mengacu kepada beberapa dasar hukum sebagai argumentasi untuk memberikan amar penetapan tersebut yaitu dengan memperhatikan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Petitum Subsider dan Q.S An-Nisa Ayat 7.

Dasar pertimbangan hakim dalam masalah ini tidak sesuai dan bertentangan dengan norma kaidah hukum yang telah termaktub pada beberapa aturan di atas. Sehingga amar penetapan yang ada sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat. Karena memang hakim pada persoalan ini nyatanya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik itu aturan yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Permasalahan ini semakin krusial, dengan adanya sebuah kenyataan bahwa penetapan ahli waris yang dilakukan oleh hakim terhadap anak angkat merupakan suatu hal yang tidak dituntut oleh para pemohon dalam petitumnya.

B. Rekomendasi dan Saran

Bertolak dari simpulan di atas, penulis mengajukan rekomendasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah:

1. Kepada Para Hakim di lingkungan Peradilan Agama, ketika menangani sebuah perkara hingga melahirkan sebuah putusan atau penetapan harus lebih jeli dan cermat dalam menilai dan menafsirkan suatu dasar hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan hukum dalam mengambil keputusan. Lebih cermat dalam mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dalam artian hukum apa yang tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut sehingga antara dasar pertimbangan dan amar penetapan saling bersesuaian satu sama lain. Dengan ini maka dapat memenuhi tiga cita hukum yang semestinya diterapkan dalam sebuah produk hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
2. Bagi kalangan akademisi perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan menelaah lebih dalam lagi kajian mengenai hak wasiat wajibah bagi anak angkat yang diangkat hanya melalui adat dengan melakukan tinjauan di beberapa pengadilan agama.